

kelamin pada *khunthā* merupakan kemaslahatan pada tingkatan *qaṭ'ī*. Implikasi penentuan jenis kelamin bagi *khunthā* dengan dasar kemaslahatan dan menolak kemudharatan, jika *khunthā* sudah ditentukan oleh tim dokter sebagai seorang laki-laki maka tatacara ibadah dilakukan layaknya aturan laki-laki, begitu juga jika tim dokter menentukan sebagai seorang perempuan maka tatacara ibadah dilakukan layaknya aturan perempuan, demikian pula dalam berpakaian dan bergaul dalam masyarakat. Namun demikian pengaruh budaya, tingkat pendidikan, agama, dan pola asuh sering membuat keputusan dalam menentukan jenis kelamin *khunthā* tidak sesuai dengan rekomendasi tim dokter.

B. Implikasi Teoretik

Berdasarkan pemaparan dan analisis data pada bab sebelumnya, diperoleh temuan yang sesuai dengan signifikansi masalah yang diajukan. Dalam konteks globalisasi dibutuhkan pembaruan hukum Islam yang mampu merespon secara aktif perubahan-perubahan yang terjadi supaya relevansi hukum Islam tetap terjaga. Atas dasar inilah maka diperlukan pembaruan penentuan jenis kelamin pada *khunthā*, penentuan jenis kelamin sudah tidak lagi mengacu pada cara buang air kecil, akan tetapi dengan menjadikan pendekatan empiris medis sebagai model baru dalam penentuan jenis kelamin *khunthā*, dan melakukan ijtihad dengan melibatkan pakar medis.

Pembaruan hukum Islam melalui pendekatan empiris medis dalam penentuan jenis kelamin pada *khunthā* selanjutnya dianggap sebagai langkah setrategis untuk merumuskan “fikih *khunthā*” dalam rangka mewujudkan sebuah kemaslahatan. Fikih *khunthā* merupakan format fikih baru yang dapat di manfaatkan bagi seorang yang terlahir dalam keadaan *khunthā*. Produk hukum dalam fikih *khunthā* berbeda dengan produk hukum pada umumnya. Jika melihat fikih pada umumnya produk hukum didasarkan pada *ḥujjiyah al-Naṣṣ*, sedangkan fikih *khunthā* didasarkan pada *ḥujjiyah al-maqāṣid*, kekuatan nilai-nilai tujuan syara’, yaitu mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratatan.

Fikih *khunthā* memiliki urgensi yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang terlahir dalam keadaan *khunthā*. Kebingungan dalam menentukan cara beribadah dapat terselesaikan, mengingat pembahasan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam terkait dengan perintah dan larangan adalah berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan identitas seksual mereka. Kewajiban dalam melakukan perintah dan larangan, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam memenuhinya, akan tetapi memiliki cara yang berbeda dalam melakukannya, karena jenis kelamin yang berbeda.

Selain itu dengan adanya fikih *khunthā* dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan negatif terhadap *khunthā* seperti diskriminasi, ejekan, dan cemoohan, terhadap *khunthā*. Sebagaimana difahami bahwa sebagai sesama anak Adam, *khunthā* memiliki hak yang sama dengan non-*khunthā*. Mereka berhak mendapatkan kesamaan hak asasi (*equality of human rights*)

dalam berbagai bentuknya; fasilitas-fasilitas hidup yang layak, kesempatan mendapat pekerjaan, pendidikan, hak politik, akomodasi, termasuk hak-hak psikologis seperti perhatian, dan kasih sayang.

C. Keterbatasan Studi

Peneliti tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pasien secara langsung, karena keterbatasan peneliti terkait dengan profesionalitas. Peneliti melakukan pendampingan kepada pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) dari tahap awal hingga operasi penentuan jenis kelamin dilakukan, peneliti menggali informasi dari setiap dokter yang menangani pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) baik dokter spesialis obgyn, endokrin, maupun urogyn. Peneliti hanya dapat melihat bentuk kelainan kelamin pada pasien penderita kerancuan jenis kelamin (*khunthā*) melalui foto setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, gambar yang ada dalam buku-buku kedokteran, jurnal, dan informasi dari orang tua pasien maupun informasi dari dokter, sebab peneliti tidak memiliki wewenang ikut serta dalam melakukan pemeriksaan.

D. Rekomendasi

Setelah menganalisis penentuan jenis kelamin pada *khunthā* dalam tinjauan medis dan hukum Islam, terdapat beberapa rekomendasi, diantaranya:

1. Penentuan jenis kelamin pada *khunthā* dengan pendekatan medis direkomendasikan untuk dapat dijadikan rujukan dalam melakukan ijtihad oleh para fukaha.
2. Kepada para fukaha dan pakar medis, hendaknya bekerjasama dalam menentukan jenis kelamin *kuntha*, karena selama ini jika menemukan kasus *khunthā* penentuan jenis kelamin pada *khunthā* terkesan berjalan sendiri-sendiri. Kerjasama tersebut perlu diimplementasikan, karena penentuan jenis kelamin *khunthā* selain berkaitan dengan hukum, ia juga berkaitan dengan kesehatan dan kemanusiaan. Kerjasama tersebut dapat diaplikasikan dalam penelitian *khunthā*, penulisan buku tentang *khunthā*, diskusi atau seminar tentang *khunthā*, atau yang lainnya. Diharapkan dengan kerjasama tersebut dihasilkan produk fikih dalam penentuan jenis kelamin *khunthā* dapat mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāsid al-Sharī'ah*).
3. Mengajukan bagi peneliti selanjutnya dan kepada para fukaha agar dalam melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan problematika hukum yang terjadi di masyarakat tidak hanya berpedoman pada tekstual nas semata, tetapi juga menyertakan keilmuan dibidang lain dengan tujuan melestarikan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat. Sehingga dengan demikian hukum Islam akan mampu menjawab setiap persoalan. Sebab Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.